



**BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2018**

TENTANG

PEMILIHAN WALI NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Pemilihan Wali Nagari;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia ta hun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali denngan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT
dan
BUPATI PASAMAN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN**
WALI NAGARI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republi Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pasaman Barat dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Pasaman Barat.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daearh sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Pasaman Barat sebagai Perangkat Daearah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu kecamatan.
8. Panitia Pengawas adalah panitia pengawas pencalonan dan pelaksanaan pilwana di Kabupaten Pasaman Barat yang berkedudukan di tingkat Kecamatan.
9. Nagari adalah Nagari atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Nagari, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan berdasarkan hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
11. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut BAMUS Nagari atau yang disebut nama lain adalah lembaga yang

melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

12. Musyawarah Nagari adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BAMUS Nagari khusus untuk pilwana antar waktu.
13. Pemilihan wali nagari yang selanjutnya disebut pilwana adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Nagari dalam rangka memilih Wali Nagari yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
14. Wali Nagari adalah penjabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
15. Panitia Pilwana tingkat Nagari yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Nagari adalah Panitia yang dibentuk oleh BAMUS untuk menyelenggarakan proses Pilwana.
16. Panitia Pilwana tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pilwana.
17. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
18. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah Petugas yang melakukan pendataan/ pendaftaran/ verifikasi/ validasi data pemilih pada pilwana.
19. Petugas Perlindungan Masyarakat Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Petugas Linmas TPS adalah masyarakat Nagari yang membantu pengamanan dan penertiban pada saat pelaksanaan tahapan di TPS.
20. Bakal Calon Wali Nagari adalah warga negara Republik Indonesia yang mendaftarkan diri secara pribadi ke Panitia Pemilihan Wali Nagari untuk mengikuti pilwana.
21. Calon Wali Nagari adalah bakal calon Wali Nagari yang ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Wali Nagari.
22. Calon Wali Nagari Terpilih adalah calon Wali Nagari yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pilwana.

23. Penjabat Wali Nagari adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Wali Nagari dalam kurun waktu tertentu.
24. Pemilih adalah penduduk Nagari yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pilwana.
25. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
26. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
27. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar Pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Wali Nagari;
28. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Wali Nagari untuk menyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
29. Elektronik Voting yang selanjutnya disebut e- voting adalah pemungutan suara melalui sistim elektronik;
30. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
31. Perselisihan hasil Pemilihan Wali Nagari adalah keberatan Calon Wali Nagari atas perbedaan antara hasil perhitungan suara Pemilihan Wali Nagari di TPS dan/ atau di Panitia Pemilihan Wali Nagari.
32. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Akhir Masa Jabatan Wali Nagari yang selanjutnya disebut LPPD Akhir Masa Jabatan adalah proses kegiatan pelaporan Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan Nagari selama 6 (enam) tahun.
33. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah Kartu Tanda Penduduk yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

34. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

35. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PEMILIHAN WALI NAGARI

Pasal 2

Pilwana meliputi :

- a. Pemilihan Wali serentak; dan
- b. Pilwana antar waktu;

Pasal 3

Pilwana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan secara serentak satu kali atau dapat secara bergelombang.

Pasal 4

Pilwana satu kali sebagaimana dimaksud pasal 3 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Nagari di Wilayah Kabupaten.

Pasal 5

- (1) Pilwana secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. Pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Wali Nagari di Wilayah Kabupaten;
 - b. Kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. Ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat wali Nagari.
- (2) Pilwana bergelombang sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) Pilwana bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (4) Wali Nagari dipilih langsung oleh penduduk Nagari setempat yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih.

Pasal 6

Pilwana antar waktu sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b dilakukan dalam hal sisa masa jabatan Wali Nagari yang berhenti dan /atau diberhentikan lebih dari 1 (satu) tahun;

BAB III

TAHAPAN PEMILIHAN WALI NAGARI

Pasal 7

Pilwana dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kesatu

Persiapan

Pasal 8

Persiapan Pilwana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas kegiatan sebagai berikut:

- a. penetapan nama Nagari yang melaksanakan Pemilihan Wali Nagari oleh Bupati;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pengawas Kabupaten oleh Bupati;
- c. penyusunan dan penetapan jadwal Pilwana oleh Panitia Pemilihan Kabupaten serta Penetapan hari dan tanggal pemungutan suara Pilwana oleh Bupati;
- d. pemberitahuan akhir masa jabatan Wali Nagari oleh Camat dan BAMUS;
- e. pembentukan Panitia Pilwana Tingkat Nagari oleh BAMUS;
- f. pelaporan akhir masa jabatan Wali Nagari oleh Wali Nagari;
- g. perencanaan biaya Pilwana oleh Panitia Pilwana;
- h. persetujuan biaya Pilwana oleh Bupati;
- i. pendaftaran pemilih oleh PPDP; dan
- j. penetapan DPT.

Paragraf 1
Penetapan Nama Nagari
Yang Melaksanakan Pemilihan Wali Nagari

Pasal 9

- (1) Bupati menetapkan nama Nagari yang melaksanakan Pilwana dengan keputusan Bupati.
- (2) Penetapan nama Nagari yang melaksanakan Pilwana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Nagari dan BAMUS melalui Camat.

Paragraf 2
Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten dan
Panitia Pengawas Kabupaten

Pasal 10

- (1) Untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan Pilwana, Bupati membentuk Panitia Pilwana Tingkat Kabupaten dan Panitia Pengawas Pilwana Tingkat Kabupaten dengan keputusan Bupati.
- (2) Unsur Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari ;
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan;
 - c. Inspektorat;
 - d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - e. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - f. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari;
 - g. Dinas Komunikasi dan Informasi;
 - h. Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil;
 - i. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - j. Bagian Pemerintahan Nagari;
 - k. Bagian Hukum;
 - l. Bagian Pemerintahan;
 - m. Kecamatan;
 - n. dan lain – lain

(3) Panitia Pemilihan Kabupaten mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan Pilwana tingkat daerah;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pilwana terhadap Panitia Pilwana;
- c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pilwana;
- d. Memfasilitasi dan menyediakan perangkat E-Voting (Elektronik voting);
- e. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pilwana kepada Bupati;
- f. melaksanakan pengawasan terhadap proses Pilwana;
- g. menyusun jadwal Pilwana; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang akan di atur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penetapan Jadwal Pemilihan Wali Nagari,
Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Wali Nagari

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan Pilwana dan disampaikan kepada Bupati.
- (2) Bupati menetapkan hari dan tanggal Pemungutan Suara Pilwana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4

Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Wali Nagari

Pasal 12

- (1) Camat memberitahukan kepada BAMUS dan Wali Nagari tentang akan berakhirnya masa jabatan Wali Nagari secara tertulis 7 (tujuh) bulan sebelum berakhir masa jabatan Wali Nagari.
- (2) BAMUS memberitahukan kepada Wali Nagari tentang akan berakhirnya masa jabatan Wali Nagari secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.

Paragraf 5

Pembentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari

Pasal 13

- (1) BAMUS membentuk Panitia Pilwana dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (2) Pembentukan Panitia Pilwana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh BAMUS kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Untuk mendukung dan membantu pelaksanaan Pilwana, Panitia Pilwana membentuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), KPPS dan Petugas Linmas TPS.

Pasal 14

- (1) Panitia Pilwana bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (2) Panitia Pilwana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Perangkat Nagari, Lembaga Kemasyarakatan Nagari dan Tokoh Masyarakat Nagari.
- (3) Pembentukan Panitia Pilwana dilaksanakan secara musyawarah oleh BAMUS dan ditetapkan dengan keputusan BAMUS.

Pasal 15

Panitia Pemilihan Wali Nagari mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pilwana;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya Pilwana kepada Wali Nagari dan kepada Bupati melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon;
- e. menetapkan Bakal Calon menjadi Calon Wali Nagari yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan TPS;
- i. membentuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP);

- j. membentuk KPPS;
- k. membentuk Petugas Linmas TPS; dan
- l. melakukan rekapitulasi penghitungan suara, menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan di Tingkat Panitia Pemilihan Wali Nagari;
- m. menetapkan Calon Wali Nagari Terpilih;
- n. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pilwana;
- o. melaksanakan seleksi tertulis, apabila Bakal Calon Wali Nagari lebih dari 5 (lima) orang;
- p. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pilwana; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang akan di atur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (3), dibentuk oleh Panitia Pilwana dengan Keputusan.
- (2) Petugas Pemutakhiran Data Pemilih mempunyai tugas melakukan pendataan/ pendaftaran/ verifikasi / validasi data pemilih di Nagari.

Pasal 17

- (1) KPPS sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf j dibentuk oleh Panitia Pilwana dengan Keputusan 30 (tiga puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) KPPS mempunyai tugas untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Pilwana di TPS.

Pasal 18

- (1) Petugas Linmas TPS sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf k dibentuk oleh Panitia Pilwana dengan Keputusan 30 (tiga puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Petugas Linmas TPS mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban selama pemungutan suara Pilwana di TPS.

Pasal 19

Susunan, jumlah dan tugas dari Panitia Pilwana, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, KPPS dan Petugas Linmas TPS diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Perencanaan Biaya Pemilihan Wali Nagari

Pasal 20

- (1) Biaya Pilwana bersumber dari:
 - a. APBD; dan
 - b. APB Nagari.
- (2) Panitia Pilwana mengajukan perencanaan biaya Pilwana yang bersumber dari APBD kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pilwana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (3) Panitia Pilwana mengajukan perencanaan biaya Pilwana yang bersumber dari APB Nagari kepada Wali Nagari atau Penjabat Wali Nagari dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pilwana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (4) Pembiayaan Pilwana yang didanai melalui APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara:
 - a. pendanaan langsung; dan atau
 - b. bantuan keuangan kabupaten.
- (5) Biaya pemungutan suara ulang Pilwana dibebankan pada APBD.

Pasal 21

- (1) Biaya penyelenggaraan Pilwana yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, diatur secara proporsional.
- (2) Perencanaan dan pelaksanaan pembiayaan Pilwana yang bersumber pada APBD dilaksanakan oleh OPD yang membidangi Pemerintahan Nagari dan/ atau Keuangan Daerah.

- (3) Perencanaan satuan harga dalam perencanaan biaya Pilwana yang bersumber dari APBD berpedoman pada standarisasi harga barang dan jasa Pemerintah Daerah.
- (4) Perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pembiayaan Pilwana yang bersumber dari APBD akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Biaya penyelenggaraan Pilwana yang berasal dari APB Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, bersifat dana bantuan untuk kebutuhan operasional Panitia Pilwana, rapat Panitia Pilwana dan pada saat pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Perencanaan biaya Pilwana yang bersumber dari APB Nagari ditetapkan secara proposional pada saat musyawarah Nagari.
- (3) Pelaksanaan pembiayaan Pilwana dilaksanakan sesuai dengan APB Nagari tahun berjalan atau melalui mekanisme perubahan APB Nagari.
- (4) Perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pembiayaan Pilwana yang bersumber dari APB Nagari akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Persetujuan biaya Pilwana dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan oleh Panitia Pilwana.
- (2) Persetujuan biaya Pilwana dari Wali Nagari atau Penjabat Wali Nagari dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak pengajuan oleh Panitia Pilwana.

Paragraf 8

Pendaftaran Pemilih

Pasal 24

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.

- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
- a. penduduk Nagari yang pada hari pemungutan suara Pilwana sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak/ sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d. berdomisili di Nagari sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan KTP setempat atau Surat Keterangan Penduduk yang diterbitkan oleh SKPD yang membidangi kependudukan.
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan akta kelahiran atau akta nikah dan/ atau surat keterangan lainnya yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan telah berumur 17 tahun dan/ atau sudah atau pernah menikah.
- (4) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak pilih.

Pasal 25

- (1) Panitia Pilwana Tingkat Kabupaten menyediakan Daftar Data Pemilih berdasarkan data yang berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Daftar Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Nagari dan BAMUS melalui Camat.
- (3) Daftar Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan oleh Panitia Pilwana kepada Panitia Pemuktahiran Data Pemilih bersamaan pada saat pembentukan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih.

Pasal 26

- (1) Daftar Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk oleh Panitia Pemutakhiran Data Pemilih.

- (2) Pemutakhiran dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara Pilwana sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili; dan atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Pelaksanaan pemutakhiran dan validasi data penduduk oleh Panitia Pemutakhiran Data Pemilih terhitung sejak diterimanya Daftar Data Pemilih oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih.
- (4) Petugas Pemutakhiran Data Pemilih melakukan pemutakhiran dan validasi Daftar Data Pemilih sebagaimana dimaksud ayat (2) paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak pembentukan.
- (5) Daftar Data Pemilih yang telah dimutakhirkan dan divalidasi oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih diserahkan kepada Panitia Pilwana paling lambat 3 (tiga) hari setelah berakhirnya masa pemutakhiran dan validasi Daftar Data Pemilih.

Pasal 27

- (1) Daftar Data Pemilih yang telah dimutakhirkan dan divalidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) Panitia Pilwana menyusun dan menetapkan DPS paling lama 3 (tiga) hari.
- (2) Penyusunan dan Penetapan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menentukan jumlah pemilih dalam 1 (satu) TPS dan jumlah TPS di Nagari oleh Panitia Pilwana.

Pasal 28

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), diumumkan oleh Panitia Pilwana pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari setelah berakhirnya masa penyusunan dan penetapan DPS.
- (3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul

perbaikan mengenai penulisan nama dan/ atau identitas lainnya.

- (4) Selain usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/ atau identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di Nagari tersebut;
 - c. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih; atau
 - d. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
- (5) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c diterima, Panitia Pilwana segera mengadakan perbaikan DPS.
- (6) Apabila usul perbaikan dan atau informasi sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf d diterima, Panitia Pilwana menambahkan pemilih dalam DPS-Tb.

Pasal 29

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pilwana melalui Kepala Jorong
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih sementara tambahan atau di catat pada DPS-Tb.
- (3) Pencatatan DPS-Tb sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan bersamaan dengan waktu pengumuman dan perbaikan DPS;
- (4) Kepala Jorong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan laporan pemilih yang belum terdaftar kepada Panitia Pilwana dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Panitia Pilwana menetapkan DPS-Tb setelah berakhirnya jangka waktu pencatatan DPS-Tb sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

Pasal 30

- (1) DPS yang telah di perbaiki dan DPS-Tb yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan pasal 29, diumumkan oleh Panitia Pilwana pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPS yang telah di perbaiki dan DPS-Tb yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman dan perbaikan DPS dan atau pencatatan DPS-Tb.

Paragraf 10

Penetapan Daftar Pemilih Tetap

Pasal 31

- (1) DPS yang telah di perbaiki dan DPS-Tb yang telah diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) ditetapkan menjadi DPT paling lama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman DPS yang telah di perbaiki dan DPS-Tb yang telah diumumkan.
- (2) Pengumuman DPT paling lama 3 (tiga) hari setelah ditetapkan .
- (3) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan di tempat yang strategis di Nagari untuk diketahui oleh masyarakat.
- (4) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pilwana menyusun salinan DPT Per TPS dan Rekapitulasi jumlah DPT Per Nagari dan Per TPS.
- (5) Salinan DPT Per TPS dan Rekapitulasi jumlah DPT Per Nagari dan Per TPS disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten melalui Camat paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah penetapan DPT.

Pasal 32

- (1) Salinan DPT dan Rekapitulasi jumlah DPT digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan salinan DPT, surat panggilan memilih dan alat perlengkapan E-Voting di TPS oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

- (2) Kebutuhan perangkat Evoting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jumlah keseluruhan pemilih Per TPS 1 unit alat E-voting.
- (3) Pemilihan yang dilaksanakan secara E-voting akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Pasal 33

DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pilwana tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, dan Panitia pilwana membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Bagian Kedua **Pencalonan Wali Nagari**

Pasal 34

Pencalonan Pilwana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas kegiatan sebagai berikut:

- a. pengumuman pendaftaran pencalonan dan penjaringan Bakal Calon Wali Nagari;
- b. penyaringan Bakal Calon Wali Nagari;
- c. penetapan Calon Wali Nagari
- d. penetapan nomor urut Calon Wali Nagari;
- e. pengadaan dan pendistribusian logistik;
- f. pelaksanaan kampanye; dan
- g. masa tenang.

Paragraf 1 **Penjaringan Bakal Calon Wali Nagari**

Pasal 35

Panitia Pilwana melakukan Penjaringan Bakal Calon Wali Nagari dengan kegiatan:

- a. pengumuman pendaftaran pencalonan; dan
- b. pendaftaran Bakal Calon Wali Nagari.

Pasal 36

Panitia Pilwana mengumumkan pembukaan pendaftaran Pencalonan dan pelaksanaan pendaftaran Bakal Calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 34 dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.

Pasal 37

- (1) Persyaratan Pencalonan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 yaitu:
- a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau Sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Wali Nagari;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - h. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. Sehat jasmani dan rohani;
 - j. tidak pernah sebagai Wali Nagari selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - k. bebas narkoba;
 - l. berkelakuan baik.

- m. tidak pernah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana narkotika dan psikotropika, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme dan atau tindak pidana makar terhadap keamanan negara;
 - n. mendapat dukungan dari keluarga;
 - o. pencalonan Wali Nagari hanya pada 1 (satu) Nagari;
- (2) Persyaratan Pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan;
- a. surat permohonan/lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam diatas kertas bermaterai 6.000;
 - b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai 6.000;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika diatas kertas bermaterai 6.000;
 - d. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Wali Nagari yang dibuat diatas kertas bermaterai 6.000;
 - e. surat pernyataan tidak pernah sebagai Wali Nagari selama 3 (tiga) kali masa jabatan diatas kertas bermaterai 6.000;
 - f. surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan Wali Nagari sampai dengan saat pengunduran diri atau paling besar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila Bakal Calon/ Calon Wali Nagari mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan yang dibuat diatas kertas bermaterai 6.000;
 - g. surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil Pemilihan Wali Nagari dengan sadar dan penuh tanggung jawab diatas kertas bermaterai 6.000;
 - h. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang di atas kertas bermaterai 6.000;
 - i. surat pernyataan dukungan dari keluarga di atas kertas bermaterai 6.000;

- j. surat pernyataan keabsahan berkas pencalonan dan siap mengundurkan diri baik sebagai Bakal Calon atau Calon Wali Nagari maupun sebagai Wali Nagari jika terpilih, apabila dikemudian hari terbukti berkas pencalonan tidak benar atau palsu diatas kertas bermaterai 6.000;
- k. surat pernyataan tidak mencalonkan diri sebagai Wali Nagari di Nagari lain diatas kertas bermaterai 6.000;
- l. surat keterangan dari Pemerintah Daerah bahwa tidak pernah menjadi Wali Nagari selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
- m. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dan tidak berulang-ulang;
- n. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana narkoba dan psikotropika, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme dan/ atau tindak pidana makar terhadap keamanan negara;
- o. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak sedang dicabut hak pilihnya;
- p. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort;
- q. surat keterangan bebas narkoba dari Badan Narkotika Kabupaten;
- r. surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Daerah;
- s. Daftar Riwayat Hidup (DRH) dapat dilengkapi fotocopy SK dari Pemerintah/ Lembaga Pemerintah bagi yang memiliki;
- t. fotocopy ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan/ atau disertai Surat Keterangan Klarifikasi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukan ijasah asli atau bagi yang ijasahnya rusak;
- u. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan telah dilegalisir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- v. fotocopy Kartu keluarga (KK) yang masih berlaku dan telah dilegalisir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - w. melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh Bakal Calon; dan
 - x. pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
- (3) Pengembalian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Bagi PNS yang mencalonkan diri dalam Pilwana selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, juga wajib mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) PNS yang mencalonkan diri dalam Pilwana sebelum mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian wajib memperoleh rekomendasi persetujuan dari pimpinan unit kerjanya.
- (3) Persetujuan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Panitia Pilwana pada saat pendaftaran Pencalonan Wali Nagari.
- (4) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terpilih dan diangkat menjadi Wali Nagari, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatan organiknya selama menjabat sebagai Wali Nagari tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
- (5) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhak mendapatkan tunjangan Wali Nagari dan penghasilan lainnya yang sah.

Pasal 39

- (1) Bagi Wali Nagari yang mencalonkan diri kembali dalam Pilwana selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, wajib mendapatkan izin cuti dari Bupati dan menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat.

- (2) Persetujuan izin cuti Wali Nagari dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepada Panitia Pilwana pada saat pendaftaran pencalonan.
- (3) Wali Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) diberi cuti sejak ditetapkan sebagai Calon Wali Nagari sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Wali Nagari Terpilih oleh Panitia Pilwana.
- (4) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Nagari dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Nagari untuk kepentingan sebagai Calon Wali Nagari.
- (5) Dalam hal Wali Nagari cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Nagari melaksanakan tugas dan kewajiban Wali Nagari, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Camat.
- (6) Dalam hal Sekretaris Nagari tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap atau diberhentikan sementara atau diberhentikan atau mengikuti Pencalonan Wali Nagari, yang menyebabkan kekosongan jabatan Wali Nagari, maka Bupati atas usul camat dapat menetapkan pelaksana tugas wali nagari dari unsur PNS atau perangkat nagari yang bersangkutan.

Pasal 40

Wali Nagari yang berstatus PNS apabila mencalonkan diri kembali dalam Pilwana wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (1).

Pasal 41

- (1) Bagi Perangkat Nagari yang mencalonkan diri dalam Pilwana selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), juga wajib mendapatkan izin cuti.
- (2) Izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Wali Nagari sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Wali Nagari Terpilih oleh Panitia Pilwana.

- (3) Pemberian Izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan oleh Wali Nagari atau Penjabat Wali Nagari.
- (4) Dalam hal Wali Nagari atau Penjabat Wali Nagari tidak memberikan izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat memberikan izin cuti atas usul Camat.
- (5) Persetujuan izin cuti yang diberikan oleh Wali Nagari atau Penjabat Wali Nagari atau Bupati disampaikan Kepada Panitia Pilwana pada saat pendaftaran pencalonan.
- (6) Tugas Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Nagari lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari atau Penjabat Wali Nagari.
- (7) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Nagari dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Nagari untuk kepentingan sebagai Calon Wali Nagari.
- (8) Perangkat Nagari yang terpilih sebagai Wali Nagari mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perangkat Nagari sejak ditetapkannya sebagai Calon Wali Nagari Terpilih oleh Panitia Pilwana.
- (9) Dalam hal kekosongan jabatan Perangkat Nagari karena mengundurkan diri sebagaimana dimaksud ayat (8) Wali Nagari atau Penjabat Wali Nagari mengangkat Perangkat Nagari sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 42

Perangkat Nagari yang berstatus PNS apabila mencalonkan diri dalam Pilwana disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1).

Pasal 43

- (1) Bagi Pimpinan dan atau anggota BAMUS yang mencalonkan diri dalam Pilwana selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), harus mengundurkan diri dari keanggotaannya sebagai BAMUS sebelum dilaksanakannya pembentukan Panitia Pilwana.

- (2) Pengunduran diri anggota BAMUS yang mencalonkan diri dalam Pilwana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Surat Pernyataan pengunduran diri yang dibuat dan ditandatangani diatas kertas bermaterai 6.000 dan disampaikan kepada Panitia Pilwana pada saat pendaftaran Pencalonan.

Pasal 44

- (1) Ketua/ Pimpinan dan atau Anggota Lembaga Adat yang mencalonkan diri dalam Pilwana selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), juga wajib mengundurkan diri dari Lembaga Adat terhitung sebelum pendaftaran pencalonan.
- (2) Ketua/Pimpinan dan atau Anggota Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang Kepala Adat, Mantir Let Adat Kecamatan dan Mantir Let Adat Nagari/ Kelurahan.
- (3) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Surat Pernyataan pengunduran diri yang dibuat dan ditandatangani diatas kertas bermaterai 6.000 yang disampaikan kepada Panitia Pilwana pada saat pendaftaran pencalonan.

Pasal 45

- (1) Panitia Pilwana menyampaikan persyaratan pendaftaran pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b disertai penjelasan mengenai persyaratan kepada Bakal Calon Wali Nagari yang mendaftar.
- (2) Persyaratan pendaftaran pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di sampai secara pribadi ke Panitia Pilwana.
- (3) Bakal Calon Wali Nagari wajib menunjukan asli persyaratan pencalonan meliputi Ijazah, KTP setempat, dan KK kepada Panitia Pilwana.
- (4) Dalam hal Bakal Calon Wali Nagari tidak dapat menunjukan asli persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bakal Calon Wali Nagari dinyatakan gugur.

- (5) Dalam hal asli persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat ditunjukkan karena rusak, hilang dan/ atau terbakar, Bakal Calon Wali Nagari menunjukkan surat keterangan dari Kepolisian dimana kejadian yang di sertai surat klarifikasi dari Instansi yang berwenang.

Pasal 46

- (1) Seluruh Berkas Pencalonan Wali Nagari disampaikan secara pribadi oleh Bakal Calon Wali Nagari kepada Panitia Pilwana yang dibuat dalam 4 (empat) rangkap.
- (2) Panitia Pilwana menerima berkas Pencalonan Wali Nagari yang disampaikan oleh Bakal Calon Wali Nagari dan di tuangkan dalam berita acara penerimaan berkas Pencalonan Wali Nagari langsung setelah diterimanya berkas pencalonan.

Paragraf 2

Tahapan Penyaringan

Pasal 47

- (1) Penyaringan Bakal Calon Wali Nagari dengan kegiatan:
- a. penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi Bakal Calon Wali Nagari dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah berakhirnya waktu pengumuman dan pendaftaran pencalonan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37;
 - b. Pengumuman hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi Bakal Calon Wali Nagari dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah berakhirnya waktu penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi Bakal Calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.;
 - c. klarifikasi persyaratan Bakal Calon Wali Nagari dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya Pengumuman hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi Bakal Calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (2) Pengumuman hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertujuan untuk memperoleh masukan dari

masyarakat yang disampaikan secara tertulis baik atas nama pribadi dan/ atau kelompok dan wajib ditindak lanjuti oleh Panitia Pilwana.

Pasal 48

- (1) Klarifikasi keabsahan adminitrasi Bakal Calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c, dilakukan apabila ada masukan dari masyarakat yang disampaikan secara tertulis baik atas nama pribadi dan/ atau kelompok.
- (2) Klarifikasi keabsahan adminitrasi Bakal Calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Instansi yang berwenang yang dilengkapi surat keterangan.
- (3) Panitia Pilwana dapat meminta bantuan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten secara tertulis untuk melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkas administrasi Bakal Calon Wali Nagari terbukti tidak benar atau palsu, Bakal Calon Wali Nagari dinyatakan gugur dengan Keputusan Panitia Pilwana.

Pasal 49

- (1) Dalam hal Bakal Calon Wali Nagari yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan atau Pasal 39 dan atau Pasal 40 dan atau Pasal 43 dan atau Pasal 44 dan atau Pasal 45 dan atau Pasal 46 dan atau Pasal 47 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pilwana memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari;
- (2) Dalam hal Bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pilwana menyampaikan kepada Bupati melalui Camat setelah berakhirnya perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan laporan Panitia Pilwana sebagaimana dimaksud ayat (2), Bupati menunda pelaksanaan Pilwana sampai dengan Pilwana berikutnya.

- (4) Apabila dalam jangka waktu pelaksanaan Pilwana masa jabatan Wali Nagari berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Wali Nagari dari PNS dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Pelaksanaan Pilwana akibat penundaan Pilwana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti Pilwana Serentak atau Bergelombang yang dilaksanakan pada interval berikutnya.
- (6) Masa jabatan Pilwana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan dilantiknya Wali Nagari yang terpilih.
- (7) Dalam hal terjadi penundaan Pilwana, telah ditetapkan Penjabat Wali Nagari, maka Penjabat Wali Nagari tetap melanjutkan masa jabatannya sampai dengan dilantiknya Wali Nagari terpilih.
- (8) Penundaan Pilwana oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di sampaikan kepada BAMUS melalui Camat.

Pasal 50

- (1) Dalam hal Bakal Calon Wali Nagari yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pilwana melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia.
- (2) Tata cara pelaksanaan dan penilaian seleksi tambahan dan seleksi tertulis diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 51

- (1) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada pasal 50 diumumkan oleh Panitia Pilwana.
- (2) Seluruh hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam berita acara seleksi.

Pasal 52

- (1) Dalam hal hasil klarifikasi berkas Bakal Calon Wali Nagari yang memenuhi persyaratan berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pilwana menetapkan Bakal Calon Wali Nagari menjadi Calon Wali Nagari dengan keputusan.

- (2) Panitia Pilwana menetapkan Bakal Calon Wali Nagari menjadi Calon Wali Nagari paling banyak 5 (lima) orang berdasarkan nilai atau skor tertinggi hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dengan keputusan.
- (3) Keputusan Panitia Pilwana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), bersifat final dan mengikat.

Paragraf 3

Penetapan dan Pengumuman

Nomor Urut Calon Wali Nagari

Pasal 53

- (1) Penetapan Calon Wali Nagari disertai dengan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pilwana dengan keputusan.
- (2) Pengundian nomor urut Calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh para Calon Wali Nagari.
- (3) Nomor urut dan nama Calon Wali Nagari yang telah ditetapkan disusun dalam Daftar Calon Wali Nagari dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Wali Nagari.
- (4) Panitia Pilwana mengumumkan nomor urut, nama dan foto Calon Wali Nagari yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui media masa dan/ atau papan pengumuman di tempat startegis yang mudah dilihat oleh masyarakat Nagari yang lokasinya ditetapkan oleh Panitia Pilwana, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Calon Wali Nagari.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Paragraf 4

Pelaksanaan Kampanye

Pasal 54

- (1) Pelaksanaan kampanye Calon Wali Nagari dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

- (3) Waktu pelaksanaan kampanye para Calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada hal-hal yang bersifat positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan pelaksanaan pembangunan serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
- (4) Kampanye Calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan dalam bentuk pembagian barang, uang dan fasilitas lainnya serta tidak dibenarkan mengadakan pawai sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (5) Selama masa kampanye, pemasangan nomor urut, nama dan foto Calon Wali Nagari dapat dilakukan oleh Calon Wali Nagari di wilayah Nagari yang bersangkutan dengan lokasi yang ditentukan oleh Panitia Pilwana.
- (6) Waktu pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pilwana dan berbagai ketentuan lainnya untuk mengatur supaya pelaksanaan kampanye berjalan tanpa mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pasal 55

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) memuat visi dan misi, apabila terpilih sebagai Wali Nagari.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gagasan yang akan diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Wali Nagari.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.
- (4) Kampanye dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan alat peraga ditempat kampanye dan ditempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pilwana; dan
 - f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

Pasal 56

(1) Pelaksana Kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan dasar Negara, Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Wali Nagari yang lain;
- d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
- e. mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/ atau Calon Wali Nagari yang lain;
- g. merusak dan/ atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon Wali Nagari yang lain;
- h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah/ Pemerintah Daerah/ Pemerintah Nagari;
- i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
- j. membawa atau menggunakan gambar dan/ atau atribut Calon Wali Nagari yang lain selain dari gambar dan/ atau atribut Calon yang bersangkutan;
- k. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye;
- l. melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh Panitia Pilwana; dan
- m. melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- n. Melakukan penyebaran gambar atau foto , di rumah ibadah, rumah masyarakat, lembaga pendidikan dan atau tempat lain diluar lokasi yang telah ditentukan.

- (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Pengurus Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Nagari;
 - b. PNS/ TNI/ POLRI;
 - c. Wali Nagari atau Penjabat Wali Nagari;
 - d. Perangkat Nagari; dan
 - e. BAMUS.

Pasal 57

- (1) Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dikenakan sanksi:
- a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
 - b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Panitia Pilwana setelah mendapatkan laporan dari Panitia Pengawas pilwana.

Paragraf 5

Masa Tenang

Pasal 58

- (1) Masa tenang Pilwana dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Calon Wali Nagari dilarang untuk melakukan kampanye.
- (3) Panitia pengawas Pilwana menginstruksikan kepada Calon Wali Nagari untuk menurunkan atribut kampanye sebelum dimulainya masa tenang.
- (4) Apabila instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan maka Panitia pengawas Pilwana berwenang menurunkan secara paksa menurunkan atribut kampanye.

Paragraf 6
Pengadaan dan Pendistribusian Logistik
Pemilihan Wali Nagari

Pasal 59

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten memfasilitasi penyediaan logistik perlengkapan penyelenggaraan Pilwana.
- (2) Penyediaan perlengkapan penyelenggaraan Pilwana dapat difasilitasi oleh Pemerintah Nagari atau Panitia Pilwana.
- (3) Perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
 - a. perlengkapan pemungutan suara;
 - b. dukungan perlengkapan lainnya; dan
 - c. bahan sosialisasi dan kampanye.
- (4) Pengadaaan dan Pendistribusian Logistik Pilwana dilaksanakan secara berjenjang dengan memperhatikan faktor keamanan.
- (5) Selama proses pengadaan dan pendistribusian logistik Pilwana, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepolisian untuk pengamanan.
- (6) Bentuk, ukuran, warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemungutan Suara

Pasal 60

Pemungutan Suara pilwana sebagaimana Pasal 7 huruf c terdiri atas kegiatan sebagai berikut:

- a. penyampaian surat panggilan memilih;
- b. pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara Pilwana;
- c. penentuan Calon Wali Nagari Terpilih; dan
- d. pengumuman Calon Wali Nagari Terpilih.

Paragraf 1
Penyampaian Surat Panggilan Memilih

Pasal 61

- (1) Panitia Pilwana memberikan Surat Panggilan Memilih kepada Pemilih yang namanya tercantum dalam DPT, paling lambat 1 (satu) hari sebelum Pemungutan Suara.
- (2) Pemilih yang terdaftar dalam DPT namun belum menerima Surat Panggilan dapat meminta Surat Panggilan memilih kepada Panitia Pilwana atau KPPS sebelum Pemungutan Suara ditutup atau berakhir dengan menunjukkan KTP Asli dan/ atau KK Asli kepada Petugas atau Kelompok atau Panitia Pilwana.
- (3) Surat Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), digunakan Pemilih untuk mendapatkan surat suara dan memberi suara di TPS dimana pemilih terdaftar sesuai dengan DPT pada hari yang telah ditentukan.

Paragraf 2
Pelaksanaan Pemungutan Suara dan
Penghitungan Suara Pemilihan Wali Nagari

Pasal 62

- (1) Waktu pelaksanaan Pemungutan Suara Pilwana berdasarkan hari dan tanggal yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (2) Pemungutan suara dilaksanakan dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.

Pasal 63

- (1) TPS ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (2) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari.

Pasal 64

- (1) Panitia Pilwana meminta kepada masing-masing Calon Wali Nagari untuk menunjuk 1(satu) orang saksi per TPS.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan kepada Panitia Pilwana paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakannya pemungutan suara.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat digantikan orang lain kecuali dalam hal saksi tersebut sakit atau meninggal dunia.
- (4) Penggantian saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Calon Wali Nagari kepada Panitia Pilwana dengan surat pernyataan penggantian saksi.
- (5) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di setiap TPS yang sudah ditentukan.
- (6) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninjau dan menyaksikan pelaksanaan Pilwana sampai dinyatakan selesai.
- (7) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak untuk mengajukan keberatan terhadap proses pemilihan dan proses penghitungan suara.
- (8) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), saksi harus membawa surat mandat dari Calon Wali Nagari dan menyerahkannya kepada Ketua KPPS.
- (9) Dalam hal Calon Wali Nagari tidak menunjuk saksi, pelaksanaan perhitungan suara tetap dilaksanakan dan tidak mempengaruhi hasil perhitungan suara.

Pasal 65

- (1) Pemungutan Suara di TPS diselenggarakan oleh KPPS.
- (2) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama Calon.
- (3) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mencoblos tanda gambar salah satu Calon Wali Nagari dalam surat suara.
- (4) Pemberian suara hanya dilakukan oleh pemilih dan tidak dapat diwakilkan.

- (5) Panitia Pilwana, KPPS, Linmas TPS dan saksi Calon Wali Nagari di TPS dapat menggunakan hak pilihnya pada TPS tempat dia bertugas.

Pasal 66

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh KPPS atau Petugas Linmas TPS atas permintaan pemilih.
- (2) KPPS atau Petugas Linmas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.
- (3) Pemilih yang telah memberikan suara di TPS, diberi tanda khusus oleh Panitia Pilwana.

Pasal 67

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi dari Calon Wali Nagari.
- (3) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (4) Dalam hal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilih diberi kesempatan oleh KPPS untuk memberikan suaranya berdasarkan urutan kehadiran pemilih.
- (5) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara atau salah memilih, maka pemilih telah dianggap memeberiakan suara.

Pasal 68

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS dapat bersama Panitia Pilwana menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih yang tidak memilih; dan
 - c. jumlah pemilih yang hadir di TPS tetapi tidak menggunakan hak pilih.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dan selesai di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri atau disaksikan oleh Calon Wali Nagari, saksi Calon Wali Nagari, BAMUS, dan warga masyarakat.
- (4) Saksi Calon Wali Nagari dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus membawa surat mandat dari Calon Wali Nagari yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua KPPS.
- (5) KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (6) KPPS memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi Calon Kepala Wali Nagari yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (8) KPPS menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara elektronik, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Panitia Pilwana segera setelah selesai penghitungan suara.

- (9) Calon Wali Nagari dan/ atau saksi Calon Wali Nagari yang hadir dalam perhitungan suara di TPS dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya perhitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (10) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (11) Tata cara penulisan dan berita acara penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 69

- (1) Penghitungan ulang suara di tingkat TPS dapat dilakukan apabila dari hasil pemeriksaan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih penyimpangan.
- (2) Penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya;
 - c. Calon Wali Nagari atau Saksi Calon Wali Nagari atau BAMUS dan/ atau penduduk Nagari tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/ atau

Pasal 70

- (1) Penghitungan suara oleh Panitia Pilwana, dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dan hanya melakukan penghitungan Rekapitulasi perolehan suara Calon Wali Nagari berdasarkan Rekapitulasi perolehan suara di TPS.
- (2) Penghitungan suara oleh Panitia Pilwana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah seluruh rekapitulasi suara di TPS terkumpul paling lama 3 (tiga) hari sejak penghitungan suara di TPS.

Paragraf 3
Penentuan Calon Wali Nagari Terpilih

Pasal 71

- (1) Calon Wali Nagari yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Wali Nagari Terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah Calon Wali Nagari Terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) Calon Wali Nagari pada Nagari dengan TPS lebih dari 1 (satu), Calon Wali Nagari Terpilih ditetapkan berdasarkan peroleh suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah Calon Wali Nagari Terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) Calon Wali Nagari pada Nagari dengan TPS hanya 1 (satu), Calon Wali Nagari Terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.
- (4) Dalam hal jumlah Calon Wali Nagari Terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Nagari dengan TPS hanya 1 (satu), dan berada pada wilayah tempat tinggal yang sama, maka Calon Wali Nagari Terpilih ditentukan dari hasil seleksi tertulis.
- (5) Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya bagi Calon Wali Nagari yang memperoleh suara terbanyak sama.
- (6) Tata cara pelaksanaan dan penilaian seleksi tertulis sebagaimana dimaksud ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 72

- (1) Penentuan Calon Wali Nagari Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dan atau ayat (2) dan atau ayat (3) dituangkan dalam berita acara Penentuan Calon Wali Nagari Terpilih dan diumumkan pada hari yang sama saat rekapitulasi perhitungan suara oleh Panitia Pilwana.
- (2) Penentuan Calon Wali Nagari Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) dituangkan dalam berita acara

Penentuan Calon Wali Nagari Terpilih dan diumumkan pada hari yang sama pada saat pelaksanaan seleksi tertulis.

Pasal 73

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dan atau di Panitia Pilwana, disimpan di kantor wali Nagari atau ditempat lain yang terjamin keamanannya sebelum diserahkan kembali kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.

Bagian Keempat

Penetapan

Pasal 74

- (1) Panitia Pilwana menyampaikan laporan hasil Pilwana kepada BAMUS paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68.
- (2) Dalam hal dilaksanakannya seleksi tertulis bagi Calon Wali Nagari yang memperoleh suara sah terbanyak sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (5) dan ayat (6), Panitia Pilwana menyampaikan laporan hasil Pilwana kepada BAMUS paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan seleksi tertulis.
- (3) BAMUS berdasarkan laporan hasil Pilwana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/ atau ayat (2) menyampaikan Calon Wali Nagari Terpilih berdasarkan suara terbanyak atau seleksi tertulis kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Wali Nagari atau Penjabat Wali Nagari paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia.
- (4) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Wali Nagari dengan keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BAMUS.
- (5) Dalam hal proses penetapan Calon Wali Nagari Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Calon Wali Nagari Terpilih meninggal dunia dan/ atau dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, sebelum dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, maka Calon Wali Nagari Terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan

suara terbanyak berikutnya dan atau hasil seleksi tertulis berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71.

- (6) Dalam hal tidak disampaikannya keputusan tentang Calon Wali Nagari Terpilih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/ atau ayat (2) oleh Panitia Pilwana kepada BAMUS, BAMUS dapat mengusulkan Calon Wali Nagari Terpilih kepada Bupati melalui Camat.
- (7) Dalam hal Panitia Pilwana dan/ atau BAMUS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/ atau ayat (2) tidak menyampaikan laporan dan keputusan penetapan nama Calon Wali Nagari Terpilih kepada Bupati, Camat menyampaikan secara tertulis kepada Panitia Pilwana dan atau BAMUS untuk segera menyampaikan hasil Pilwana berserta kelengkapan berkas/ dokumen lainnya.

BAB IV

PENGAWASAN, PENYELESAIAN PERSELISIHAN PADA PEMILIHAN

Pasal 75

- (1) Pengawasan pelaksanaan pemilihan dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Nagari yang ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- (2) Panitia Pengawas Pemilihan terdiri dari :
 - a. Camat sebagai ketua;
 - b. Sekretaris Camat sebagai Sekretaris;
 - c. Kapolsek sebagai anggota;
 - d. Danramil sebagai anggota;
 - e. Kepala Seksi Bidang Pemerintahan.
- (3) Panitia Pengawas Pemilihan Nagari mempunyai tugas:
 - a. Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pilwana;
 - b. Menerima laporan pelanggaran tahapan pilwana; dan
 - c. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pilwana.
- (4) Panitia Pengawas Nagari berkewajiban :
 - a. Memperlakukan calon Wali Nagari secara adil dan setara;
 - b. Melakukan pengawasan pelaksanaan pemilih secara aktif;
 - c. Menyampaikan laporan kepada Bupati atas pelaksanaan tugas pada akhir masa jabatan.

- (5) Panitia pengawas Nagari berwenang untuk membatalkan hasil seleksi administrasi yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pilwana apabila dalam pelaksanaannya terbukti tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 38;

Pasal 76

- (1) Pengawasan pelaksanaan pemilihan dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten terdiri dari :
- a. Sekda sebagai ketua;
 - b. Asisten Pemerintahan sebagai Sekretaris;
 - c. Kesatuan bangsa dan Politik sebagai anggota;
 - d. Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai anggota;
 - e. Kepala Bagian Hukum sebagai anggota;
 - f. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari;
 - g. Kepala Bagian Pemerintahan.
- (3) Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten mempunyai tugas:
- a. Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pilwana;
 - b. Menerima laporan pelanggaran tahapan pilwana; dan
 - c. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pilwana.
- (4) Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten berkewajiban :
- a. Memperlakukan calon Wali Nagari secara adil dan setara;
 - b. Melakukan pengasawan pelaksanaan pemilihan secara aktif;
 - c. Menyampaikan laporan kepada Bupati atas pelaksanaan tugas pada akhir masa jabatan.
- (5) Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten berwenang untuk membatalkan hasil pemilihan yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pilwana apabila dalam pelaksanaannya terbukti tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 38;

Pasal 77

Panitia Pengawas pemilihan dibentuk sebelum pembentukan Panitia Pilwana dan tugasnya berakhir sampai dengan ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Pengesahan Wali Nagari terpilih.

Pasal 78

- (1) Penyelesaian Perselisihan hasil pilwana akan di tindaklanjuti, apabila selisih perolehan suara sah antara Calon Wali Nagari yang berkeberatan dengan Calon Wali Nagari Terpilih maksimal 10%.
- (2) Perselisihan atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Panitia Pengawas Tingkat Nagari secara tertulis yang berisi:
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c. nama dan alamat pelanggar;
 - d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
 - e. uraian kejadian.
- (3) Penyelesaiannya sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara berjenjang melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Calon yang berhak dipilih mengajukan keberatan kepada Panitia Pengawas Pemilihan tingkat Nagari dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak penetapan Wali Nagari terpilih oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari.
 - b. Panitia pengawas pemilihan tingkat Nagari bersama Panitia Pilwana berkewajiban memberikan jawaban dan penyelesaian dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak laporan diterima; dan
 - c. Apabila Calon yang Berhak Dipilih masih belum dapat menerima jawaban atau penyelesaian dari Panitia Pengawas Pemilihan tingkat Nagari dan Panitia Pilwana, maka dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari sejak penyelesaian oleh Panitia Pengawas Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (4) Panitia Pemilihan Kabupaten dalam masa 7 (tujuh) hari dapat melakukan identifikasi masalah sebagai berikut:
 - a. apabila hasil identifikasi membuktikan adanya kesalahan Panitia Pilwana dan/ atau KPPS, Panitia Pemilihan Kabupaten menghitung ulang atau merekomendasikan kepada Panitia Pilwana untuk melaksanakan pemungutan suara ulang; atau
 - b. apabila hasil identifikasi membuktikan Panitia pilwana dan/ atau KPPS telah benar, Panitia Pemilihan Kabupaten

merekomendasikan kepada Panitia Pilwana untuk menetapkan Calon Wali Nagari Terpilih.

- (5) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rekomendasi Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (6) Apabila dipilih ulang berkeberatan terhadap hasil pemilihan dapat mengajukan proses hukum sesuai dengan peraturan peundang-undangan.
- (7) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) calon yang berhak dipilih yang keberatan terhadap hasil Pemilihan tidak mengajukan proses hukum, maka Panitia Pilwana segera melaporkan hasil pemilihan kepada Bamus Nagari untuk ditetapkan sebagai Calon Wali Nagari Terpilih.
- (8) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Wali Nagari paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima Keputusan Panitia Pilwana sebagai mana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Calon Wali Nagari Terpilih paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (10) Dalam hal perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) dapat diselesaikan, maka Panitia Pilwana menerbitkan Keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari tentang Calon Wali Nagari Terpilih.
- (11) Segala hal yang terkait dengan proses penyelesaian perselisihan dituangkan kedalam berita acara penyelesaian perselisihan.
- (12) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan pemungutan suara ulang Pilwana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diatur kedalam Peraturan Bupati.

BAB V

MASA JABATAN WALI NAGARI

Pasal 79

- (1) Wali Nagari memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

- (2) Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Dalam hal Wali Nagari mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Wali Nagari dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB VI

PEMILIHAN WALI NAGARI ANTAR WAKTU

Pasal 80

- (1) Wali Nagari yang berhenti dan /atau yang diberhentikan dengan
- (2) sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat PNS Pemerintah Daerah sebagai penjabat Wali Nagari sampai dengan ditetapkan Wali Nagari antar waktu hasil musyawarah Nagari;
- (3) Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Wali Nagari diberhentikan;
- (4) Masa jabatan Wali Nagari yang ditetapkan melalui musyawarah Nagari terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Wali Nagari yang diberhentikan.

Pasal 81

- (1) BAMUS Nagari membentuk panitia Pilwana antar waktu.
- (2) Pembentukan panitia Pilwana antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BAMUS Nagari.
- (3) Panitia Pilwana antar waktu terdiri atas perangkat Nagari dan unsur masyarakat.
- (4) Panitia Pilwana antar waktu sebagaimana yang dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan APB Nagari.
- (5) Panitia Pilwana sebagaimana yang dimaksud ayat (4) bertanggung jawab kepada pimpinan BAMUS Nagari.

Pasal 82

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana yang dimaksud pasal 81 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Wali Nagari

antar waktu.

- (2) Penyaringan bakal calon Wali Nagari antar waktu menjadi calon Wali Nagari ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Memiliki pengalaman mengenai Pemerintahan Nagari;
 - b. Tingkat Pendidikan; dan /atau
 - c. Persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud ayat (5), BAMUS Nagari menunda pelaksanaan musyawarah Nagari pemilihan Wali nagari antar waktu sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BAMUS Nagari.

Pasal 83

- (1) Pilwana antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. Persiapan;
 - b. Pelaksanaan; dan
 - c. Pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pembentukan panitia Pilwana antar waktu oleh BAMUS Nagari paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Wali nagari diberhentikan;
 - b. Pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Nagari oleh panitia pemilihan kepada pejabat Wali Nagari paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - c. Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Wali Nagari paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 - d. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Wali Nagari oleh

- panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
- e. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Nagari untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Nagari.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Penyelenggaraan musyawarah Nagari dipimpin oleh ketua BAMUS Nagari yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
- b. Pengesahan calon Wali Nagari yang berhak dipilih oleh musyawarah Nagari melalui mufakat atau melalui pemungutan suara;
- c. Pelaksanaan pemilihan calon Wali Nagari oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Nagari melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Nagari;
- d. Pelaporan hasil pemilihan calon Wali Nagari oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Nagari; dan
- e. Pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Nagari.
- (4) Peserta musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat;
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
- Tokoh adat;
 - Tokoh agama;
 - Tokoh masyarakat;
 - Tokoh pendidikan;
 - Perwakilan kelompok tani;
 - Perwakilan kelompok nelayan;
 - Perwakilan kelompok perajin;
 - Perwakilan kelompok perempuan;
 - Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - Perwakilan masyarakat miskin; atau
 - Unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya

masyarakat setempat.

(6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap jorong atau sebutan lain;

(7) peserta musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BAMUS Nagari dan pemerintah nagari dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dinagari yang ditetapkan dengan keputusan BAMUS Nagari;

(8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. Pelaporan hasil pemilihan Wali Nagari melalui musyawarah Nagari kepada BAMUS Nagari dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah nagari mengesahkan calon Wali Nagari terpilih;

b. Pelaporan calon Wali Nagari terpilih hasil musyawarah Nagari oleh BAMUS Nagari kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;

c. Penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Wali Nagari terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BAMUS Nagari; dan

d. Pelantikan Wali Nagari oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Wali Nagari terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

(1) BAMUS Nagari menyampaikan laporan calon Wali Nagari terpilih hasil musyawarah nagari kepada Bupati.

(2) Bupati mengesahkan calon Wali Nagari terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan Bupati

(3) Bupati wajib melantik calon Wali Nagari terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2018
NOMOR 11
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT : (11/143/2018)

Diundangkan di Simpan Empat
Pada tanggal 14 Desember 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,
ANDRINALDI

Ditetapkan di Simpan Empat
Pada tanggal 14 Desember 2018
BUPATI PASAMAN BARAT,
SYAHIRAN

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Pasaman Barat.

BAB VIII PENUTUP Pasal 86

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah
ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan daerah ini
diundangkan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 85

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2018
NOMOR 11
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT : (11/143/2018)

Diundangkan di Simang Empat
Pada tanggal 14 Desember 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,
ANDRIYALDI

Ditetapkan di Simang Empat
Pada tanggal 14 Desember 2018
BUPATI PASAMAN BARAT,
SYAHIRAN

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Pasaman Barat.

BAB VIII PENUTUP Pasal 86

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah
ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan daerah ini
diundangkan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 85

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR || TAHUN 2018
TENTANG
PEMILIHAN WALI NAGARI

1. UMUM

Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Desa/Nagari atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa /Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat dan atau tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh Nagari dan Wali Nagari dapat diberikan penguasaan ataupun pendelegasian dari pemerintahan ataupun Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan urusan Pemerintahan tertentu.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Nagari dan untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan , Nagari mempunyai sumber pendapatan asli Nagari, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah.

Wali Nagari dipilih langsung oleh dan dari Pendudukan Nagari warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun. Wali Nagari dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Wali Nagari pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat Nagari yang Prosedur pertanggung jawabannya disampaikan melalui Bupati melalui Camat.

II. Penjelasan Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3	Cukup jelas	
Pasal 4	Cukup jelas	
Pasal 5	Cukup jelas	
Pasal 6	Cukup jelas	
Pasal 7	Cukup jelas	
Pasal 8	Cukup jelas	
Pasal 9	Cukup jelas	
Pasal 10	Cukup jelas.	
Pasal 11	Cukup jelas	
Pasal 12	Cukup jelas	
Pasal 13	Cukup jelas	
Ayat (1)		
Pemberitahuan Camat kepada wali nagari tentang akan berakhirnya masa jabatan wali nagari	tembusannya disampaikan kepada Bupati.	
Ayat (2)		
Pemberitahuan Bamus kepada wali nagari tentang akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa	tembusannya disampaikan kepada Bupati.	
Pasal 14	Cukup jelas.	
Pasal 15		
Ayat (1)		
Cukup jelas		

Yang dimaksud dengan “lembaga kemasyarakatan Desa”, antara lain rukun tetangga, rukun warga, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, pos pelayanan terpadu, dan lembaga pemberdayaan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “tokoh masyarakat” adalah tokoh keagamaan, tokoh adat, tokoh pendidikan, dan tokoh masyarakat lainnya.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan “tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap” adalah apabila Sekretaris Nagari menderita sakit yang mengakibatkan, baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan

- Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)

surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahu! keberadaannya.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Berkas Pencalonan wali nagari dibuat dalam 4 (empat)

rangkap dengan yang ditunjukkan kepada:

a. 1 (satu) rangkap asli untuk Panitia pilwana;

b. 1 (satu) rangkap Salinan/ fotocopy untuk bamus

nagari;

c. 1 (satu) rangkap Salinan/ fotocopy untuk

Camat;

d. 1 (satu) rangkap Salinan/ fotocopy untuk

Panitia Pemilihan Kabupaten;

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Perpanjangan waktu pendaftaran termasuk kegiatan penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi Bakal Calon walio nagari, penguuman bakal calon kepada masyarakat dan Klarifikasi

keabsahan administrasi Bakal wali nagari.Dengan waktu sebagai berikut:

a. Pendaftaran dan penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi Bakal Calon wali nagari dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;

b. pengumuman bakal calon kepada masyarakat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah waktu Pendaftaran dan penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi Bakal Calon wali nagari;

c. klarifikasi keabsahan administrasi Bakal Calon wali nagari dalam jangka waktu 8 (delapan) hari setelah berakhirnya waktu pengumuman bakal calon kepada masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud Pemilihan wali nagari berikutnya adalah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa bergelombang yang dilaksanakan dengan interval paling lama 2 (dua) tahun berikutnya atau serentak yang dilaksanakan 6 tahun berikutnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Bahan sosialisasi sosialisasi dan kampanye lainnya terdiri atas selebaran (flyer), brosur

Huruf c

Perlenangkapan Dukungan lainnya terdiri atas sampul kertas, tanda pengenal KPPS, petugas keterlibatan dan saksi, karet pengikat surat suara, lem/perekat, kantong plastik, ballpoint, gembok, spidol, formulir dan sertifikat, stiker nomor kotak suara, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan, alat bantu tunanetra, daftar Calon Kepala Desa, salinan DPT dan lainnya

Huruf b

Perlenangkapan pemungutan suara terdiri atas kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat untuk memberi tanda pilihan, TPS dan lainnya.

Huruf a

- Pasal 53 Cukup jelas.
- Pasal 54 Cukup jelas.
- Pasal 55 Cukup jelas.
- Pasal 56 Cukup jelas.
- Pasal 57 Cukup jelas.
- Pasal 58 Cukup jelas
- Pasal 59 Cukup jelas.
- Pasal 60 Ayat (1) Cukup jelas.
- Ayat (2) Cukup jelas.
- Ayat (3)

(leaflet), pamflet, poster, baliho, spanduk, umbul-umbul; dan/atau bahan lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Pengajuan keberatan terhadap jalanya perhitungan suara pada saat pelaksanaan perhitungan suara di TPS pada hari dan tanggal pemungutan suara berlangsung.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud belum dapat menerima

jawaban atau penyelesaian dari Panitia

Pemilihan Kepala Desa adalah tidak diterima

atau disampaikan jawabannya secara tertulis

dari Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada

Calon Kepala Desa yang berkeberatan atau

Calon Kepala Desa yang berkeberatan tidak

puas atas keputusan dari Panitia Pengawas

Pemilihan Tingkat Desa dan Panitia

Pemilihan Kepala Desa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7) Cukup jelas.
Ayat (8) Cukup jelas.
Ayat (9) Cukup jelas.
Ayat (10) Cukup jelas.
Ayat (11) Cukup jelas.
Ayat (12) Cukup jelas.
Ayat (13) Cukup jelas.
Pasal 80 Cukup jelas
Pasal 81 Cukup jelas
Pasal 82 Cukup jelas
Pasal 83 Cukup jelas
Pasal 84 Cukup jelas
Pasal 85 Cukup jelas
Pasal 86 Cukup jelas